



## Pengaruh Pengetahuan Ketegasan Sanksi dan Sistem Administrasi Perpajakan dalam Membayar PBB Di Kecamatan Juhar

Tan Kim Hek<sup>1</sup>, Andriasan Sudarso<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas IBBI, Medan. Indonesia.

Corresponding author: [tankimhek@gmail.com](mailto:tankimhek@gmail.com)

### ARTICLE INFO

Article history  
Received :  
Accepted :  
Published :

### Kata Kunci:

Pengetahuan;  
Perpajakan;  
Sanksi;  
Sistem.

### Keyword:

Knowledge;  
Tax;  
Sanctions;  
system.

### ABSTRAK

Penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak dan sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini difokuskan pada Wajib Pajak yang berada di Kecamatan Juhar untuk mengetahui: (1) Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, (2) Pengaruh Ketegasan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dan (3) Pengaruh sistem administrasi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Data yang digunakan adalah data primer dari penyebaran kuesioner kepada 97 responden dan data yang dapat diolah sebanyak 30 kuesioner. Metode pengambilan sampel menggunakan convenience sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik regresi linier berganda. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa (1) pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, (2) ketegasan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan (3) sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Besarnya pengaruh variabel independen dilihat dari nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,553 yang berarti bahwa pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak dan sistem administrasi perpajakan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 55,3%.

### ABSTRACT

This study is to examine the influence of tax knowledge, firmness of tax sanctions, and tax amnesty against about obedience to taxpayer. This study focus on taxpayers every people who were in district of Juhar to know: (1) Influence of knowledge about obedience taxpayer, (2) Influence of assertiveness tax sanctions to taxpayer, and (3) Influence of tax administration system taxpayers. Used data is the primary data from the spread of the questionnaire to 97 respondents and data that can be processed as much as 30 questionnaires. Method of sample collection is use convenience sampling. Technique used data analysis is the technique of regressing linear doubled. Regression test results showed that (1) knowledge of tax that influence of positive and significant about obedience taxpayers, (2) assertiveness tax sanctions that influence of positive and significant about obedience taxpayers, and (3) tax administration system influential positive and significant about obedience taxpayers. The magnitude of the influence variable independent seen from the value of the coefficient determination ( $R^2$ ) of 0,553, which means that the knowledge of tax, assertiveness sanctions taxes, and tax administration system give the influence of positive towards of docility taxpayers of 55,3%.

## PENDAHULUAN

Pajak menurut Undang–Undang Nomor 28 tahun 2007 adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang–undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar–besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki beberapa unsur seperti: iuran dari rakyat kepada Negara, tanpa jasa timbal balik dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara (Mardiasmo, 2016). Jadi pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, merupakan pencerminan kewajiban kenegaraan di perpajakan pada anggota masyarakat dalam memenuhi kewajiban tersebut, jadi membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan seperti Kecamatan Juhar merupakan Kecamatan ketiga terluas di Kabupaten Karo, dengan luas 218,56 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) Desa. Kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Juhar yang terealisasi dengan baik (100%) untuk 10 desa seperti: Desa Pernantin, Desa Juhar Tarigan, Desa Juhar Perangin, Desa Kidupen, Desa Pasar Baru, Desa Mbetung, Desa Juhar Ginting, Desa Segenderang, Desa Nageri, Desa Sugihen, Desa Sukababo, Desa Keriahen. Tetapi beberapa desa seperti: Desa Namosuro, Desa Jandi, Desa Naga, Desa Ketawaren, Desa Lau Kidupen, Desa Lau Lingga, Desa Bekilang, Desa Buluh Pancur, Desa Gunung Juhar, Desa Batu Mamak, Desa Kuta Gugung, Desa Kuta Mbelin yang belum terealisasi dengan baik disebabkan factor pendapatan mereka adalah bertani/berkebun yang tidak jarang mereka gagal panen.

Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan yaitu dengan meningkatkan kesadaran wajib pajak membayar pajak dan tergantung pada pengetahuan wajib pajak. Karena semakin tinggi pengetahuan masyarakat maka semakin mudah bagi pemerintah untuk menyadarkan mereka akan keuntungan dari membayar pajak sehingga masyarakat menjadi sadar akan pajak dan akan melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak, salah satu cara yang dilakukan adalah dengan sosialisasi perpajakan dalam berbagai bentuk atau cara yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, disamping itu ketegasan sanksi pajak juga merupakan salah satu hal yang penting untuk di terapkan dalam pembayaran pajak Bumi dan Bangunan karena semakin tegas pemerintah dalam memberikan sanksi perpajakan maka wajib pajak juga akan semakin patuh dalam melakukan kewajibannya, dan yang terakhir adalah sistem administrasi perpajakan juga perlu ditingkatkan agar masyarakat Juhar gampang melaksanakan kewajibannya.

## KAJIAN LITERATUR

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Tetapi menurut (Judowinarso *et al.*, 2018), Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak kebendaan atas bumi dan bangunan yang dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi badan yang secara nyata mempunyai hak dan memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan. Tetapi Pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Stephanie, 2016). Hasil analisis menunjukkan bahwa di temukannya faktor-faktor yang mempengaruhi tunggakan pembayaran PBB adalah faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal yaitu pelayanan pajak, dan sosialisasi pajak, sedangkan faktor eksternal yaitu kemauan, kesadaran, kemampuan membayar, pengetahuan, dan kepatuhan wajib pajak (Johan, 2017). Sedangkan kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Henry, 2017) Dalam melaksanakan kepatuhan wajib pajak yang harus diperhatikan adalah: kesadaran dan tingkat pengetahuan, karena tingkat pengetahuan mempengaruhi cara seseorang menanggapi masalah dan kesadaran dalam melaksanakan kewajiban pajaknya dalam kehidupan yang lebih tinggi (Hasbullah, 2017). Sementara tingkat pelayanan juga salah satu factor yang mendukung keberhasilan wajib pajak terhadap jasa otoritas pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Prihartono, 2016).


### Teori Atribusi

Teori Atribusi digunakan untuk menjelaskan cara-cara manusia menilai orang secara berlainan, tergantung pada makna apa yang dihubungkan ke suatu perilaku tertentu, seperti: antara kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan terkait dengan persepsi wajib pajak akibat perilaku seseorang atau diri kita sendiri, yang mana nantinya akan membentuk suatu kesan yang dapat mempengaruhi

perilaku orang lain (Robin & Hoki, 2018). Dalam teori Atribusi terdapat dua sumber atribusi terhadap perilaku individu yaitu atribusi internal dan atribusi eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, seperti kesadaran akan kepatuhan dalam membayar pajak tepat waktu, sedangkan perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi, seperti adanya paksaan atau teguran dari pemerintah setempat untuk segera membayar pajak secara tepat waktu, jadi seseorang untuk membayar pajak bumi dan bangunan sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal (Lestari, 2017).

**Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran merupakan gambaran sistematis dari kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternative dari serangkaian masalah yang diterapkan. Dari kerangka pemikiran tersebut dapat dijelaskan bahwa semakin tingginya tingkat pendidikan wajib pajak, maka pembayaran perpajakan oleh wajib pajak juga akan semakin tinggi karena semua wajib pajak dengan latar belakang pendidikan akan membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Yani & Kusmuriyanto, 2015), sehingga variabel tingkat pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan. Semakin tinggi tingkat sanksi maka tingkat kesadaran wajib pajak akan semakin tinggi, karena motivasi wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajaknya, semata-mata karena takut akan sanksi dan denda administrasi, takut akan dilakukan pemeriksaan, dan masalah tarif pajak, sehingga variabel tingkat sanksi wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan, semakin baik kualitas pelayanan, maka semakin mudah dalam melakukan pembayaran perpajakan (Atarwaman, 2020). Berdasarkan hasil uraian diatas maka dapat di gambarkan kerangka pemikiran seperti dibawah ini.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

**METODOLOGI PENELITIAN**

Metode dalam Penelitian ini adalah Metode Kuantitatif, yaitu metode yang digunakan untuk menjelaskan fenomena yang menjadi objek penelitian yang sedang diteliti melalui proses pengumpulan, menganalisis data sehingga menjadi suatu pengetahuan yang dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah (Sugiyono, 2018 ). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y). Variabel independen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan (X<sub>1</sub>), b. Ketegasan Sanksi Pajak (X<sub>2</sub>), c.Sistem Administrasi Perpajakan (X<sub>3</sub>), penelitian ini menggunakan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena social (Sugiyono, 2018). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Karo, populasi penelitian ini adalah seluruh masyarakat pelaku Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Juhar Kab.Karo pada tahun 2020 yang berjumlah 3561

dan sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 97 orang, yang diambil dari sebagian masyarakat di Kecamatan Juhar yang terdiri dari desa Namosuro, Jandi, Naga, Ketawaren, Gunung Juhar, Bekilang, Kuta Gugung dan Kuta Mbelin. Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis regresi linear berganda, model ini untuk menguji pengaruh dua variabel independen atau lebih terhadap variabel dependen dengan skala pengukuran interval dalam persamaan linear. Model persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan kewajiban perpajakan dalam membayar PBB

a = Konstanta

$b_1$ - $b_3$  = Koefisien regresi

$X_1$  = Pengaruh pengetahuan

$X_2$  = Ketegasan sanksi

$X_3$  = Sistem administrasi

e = Error

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa:

1. Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan Perpajakan ( $X_1$ ) dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini.

**Tabel 1. Hasil uji validasi Variabel pengetahuan perpajakan**

No	Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
1	Pernyataan 1	0,513	0,3601	Valid
2	Pernyataan 2	0,646	0,3601	Valid
3	Pernyataan 3	0,643	0,3601	Valid
4	Pernyataan 4	0,726	0,3601	Valid
5	Pernyataan 5	0,724	0,3601	Valid
6	Pernyataan 6	0,751	0,3601	Valid

Sumber: Hasil Penelitian, 2022 (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 1. diperoleh bahwa hasil pengujian instrumen dari variabel Pengetahuan Perpajakan ( $X_1$ ) memiliki nilai lebih besar dari 0,3601. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen pernyataan dari variabel Pengetahuan Perpajakan ( $X_1$ ) yang digunakan adalah valid atau variabelnya sudah sah.

2. Hasil Uji Validitas Variabel Ketegasan Sanksi Pajak ( $X_2$ ) dapat dilihat pada Tabel 2. Dibawah ini.

**Tabel 2. Hasil Uji Validitas Variabel Ketegasan Sanksi Pajak**

No	Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
1	Pernyataan 1	0,543	0,3601	Valid
2	Pernyataan 2	0,762	0,3601	Valid
3	Pernyataan 3	0,779	0,3601	Valid
4	Pernyataan 4	0,489	0,3601	Valid
5	Pernyataan 5	0,578	0,3601	Valid
6	Pernyataan 6	0,691	0,3601	Valid

Sumber : Hasil Penelitian, 2022 (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 2. diperoleh bahwa hasil pengujian instrumen dari variabel Ketegasan Sanksi Pajak ( $X_2$ ) memiliki nilai lebih besar dari 0,3601. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen pernyataan dari variabel Ketegasan Sanksi Pajak ( $X_2$ ) yang digunakan adalah valid atau variabelnya sudah sah.

3. Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Administrasi Perpajakan ( $X_3$ ) dapat dilihat pada Tabel 3. Dibawah ini.

**Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Administrasi Perpajakan**

No	Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
1	Pernyataan 1	0,762	0,3601	Valid
2	Pernyataan 2	0,629	0,3601	Valid
3	Pernyataan 3	0,768	0,3601	Valid
4	Pernyataan 4	0,744	0,3601	Valid
5	Pernyataan 5	0,685	0,3601	Valid
6	Pernyataan 6	0,494	0,3601	Valid

Sumber : Hasil Penelitian, 2022 (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 3, diperoleh bahwa hasil pengujian instrumen dari variabel Sistem Administrasi Perpajakan ( $X_3$ ) memiliki nilai lebih besar dari 0,3601. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen pernyataan dari variabel Sistem Administrasi Perpajakan ( $X_3$ ) yang digunakan adalah valid atau variabelnya sudah sah.

4. Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Y) dapat dilihat pada Tabel 4. Dibawah ini

**Tabel 4. Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak**

No	Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
1	Pernyataan 1	0,762	0,3601	Valid
2	Pernyataan 2	0,629	0,3601	Valid
3	Pernyataan 3	0,768	0,3601	Valid
4	Pernyataan 4	0,744	0,3601	Valid
5	Pernyataan 5	0,685	0,3601	Valid
6	Pernyataan 6	0,494	0,3601	Valid

Sumber : Hasil Penelitian, 2022 (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 4, diperoleh bahwa hasil pengujian instrumen dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Y) memiliki nilai lebih besar dari 0,3601. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen pernyataan dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Y) yang digunakan adalah valid.

5. Uji reliabilitas variabel penelitian ini dilakukan dengan melihat apakah setiap instrumen pernyataan reliabel atau tidak. Kriteria yang digunakan yaitu dengan membandingkan nilai cronbach's alpha dari nilai 0,60. Adapun hasil uji reliabilitas penelitian ini adalah:

**Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items
Pengetahuan Perpajakan ( $X_1$ )	0,868	6
Ketegasan Sanksi Pajak ( $X_2$ )	0,850	6
Sistem Administrasi Perpajakan ( $X_3$ )	0,875	6
Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y)	0,761	6

Sumber : Hasil Penelitian, 2022 (Data Diolah)

Dari Tabel 5, terlihat nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,60 dengan kesimpulan tiap-tiap variabel dinyatakan reliabel.

6. Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen, keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. pengujian statistik yang digunakan adalah Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S) Test. Kriteria yang digunakan adalah:  
 Terima  $H_0$  bila signifikan K-S  $> 0,05$  (maka distribusi normal)  
 Tolak  $H_0$  bila signifikan K-S  $< 0,05$  (maka distribusi tidak normal)

**Tabel 6. Hasil Uji Normalitas**  
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

N		97
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,05648899
Most Extreme Differences	Absolute	,070
	Positive	,070
	Negative	-,038
Test Statistic		,070
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

Sumber : Hasil Penelitian, 2022 (Data Diolah)

Pada Tabel 6, diatas, dapat dilihat bahwa hasil pengujian normalitas Kolmogorov-smirnov membuktikan bahwa nilai tingkat signifikan yang dihasilkan lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,200 maka dapat disimpulkan bahwa pengujian statistik normalitas tergolong berdistribusi normal dan sudah memenuhi ketentuan uji normalitas.

7. Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara variabel bebas. Untuk mengetahui ada tidaknya gejala multikolinearitas dapat dilihat dari besarnya nilai Tolerance dan VIF (*Variance Inflation Factor*).


**Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas**  
 Coefficients<sup>a</sup>

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pengetahuan Perpajakan	,841	1,189
	Ketegasan Sanksi Pajak	,617	1,621
	Sistem Administrasi Pajak	,634	1,576

Sumber : Hasil Penelitian, 2022 (Data Diolah)

Dari Tabel 7, diatas terlihat bahwa penelitian ini bebas dari adanya multikolinearitas. Hal ini bisa dilihat dengan membandingkan dengan nilai tolerance dan VIF. Masing-masing variabel bebas yaitu Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai Tolerance yang lebih besar dari 0,1 dan memiliki nilai VIF kurang dari 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas.

8. Uji Heterokedastisitas adalah uji untuk melihat adanya terdapat pola tertentu pada grafik seperti bergelombang, menyebar kemudian menyempit. Cara memprediksi ada tidaknya heterokedastisitas pada suatu model dapat juga dilihat dari pola gambar scatterplot.



Sumber: Hasil Penelitian 2022 (Data Diolah).

**Gambar 1. Grafik Scatterplot**

Dari gambar scatterplot diatas, terlihat bahwa titik - titik menyebar secara acak dengan tidak adanya pola yang jelas serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas.

9. Analisis Regresi linear berganda

**Tabel 8. Hasil Analisis Koefisien Regresi Linear Berganda**

Model		Coefficients <sup>a</sup>		
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta
		B	Std. Error	
1	(Constant)	4,022	2,172	
	Pengetahuan Perpajakan	,360	,096	,280
	Ketegasan Sanksi Pajak	,190	,076	,218
	Sistem Administrasi Pajak	,412	,079	,445

Sumber : Hasil Penelitian, 2022 (Data Diolah)

Dari Tabel 8, di atas menunjukkan persamaan Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Juhar, yaitu:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = 4,022 + 0,360 X_1 + 0,190 X_2 + 0,412 X_3 + e$$

Berdasarkan interpretasi diatas, dapat disimpulkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan (X<sub>1</sub>) membuktikan kontribusinya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, variabel Ketegasan Sanksi Pajak (X<sub>2</sub>) membuktikan kontribusinya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, variabel Sistem Administrasi Perpajakan (X<sub>3</sub>) membuktikan kontribusinya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Juhar.

10. Uji parsial (Uji t) dilakukan untuk menguji setiap variabel bebas apakah secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variable Y.

**Tabel 9. Hasil Uji Parsial (Uji t)**

Model		Coefficients <sup>a</sup>		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
		Unstandardized Coefficients	Std. Error			
1	(Constant)	4,022	2,172		1,851	,067
	Pengetahuan Perpajakan	,360	,096	,280	3,762	,000
	Ketegasan Sanksi Pajak	,190	,076	,218	2,509	,014
	Sistem Administrasi Pajak	,412	,079	,445	5,191	,000

Sumber : Hasil Penelitian, 2022 (Data Diolah)

Pada Tabel 9, diatas terlihat bahwa: 1. Nilai pada  $t_{hitung}$  variabel Pengetahuan Perpajakan adalah 3,762 berpengaruh dan signifikan sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05, yang berarti bahwa secara parsial variabel Pengetahuan Perpajakan ( $X_1$ ) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Juhar. 2. Nilai pada  $t_{hitung}$  variabel Ketegasan Sanksi Pajak adalah 2,509 berpengaruh sebesar 0,014 yang artinya lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa secara parsial variabel Ketegasan Sanksi Pajak ( $X_2$ ) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). 3. Nilai pada  $t_{hitung}$  variabel Sistem Administrasi Perpajakan adalah 5,191 berpengaruh sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, yang berarti bahwa secara parsial variabel Sistem Administrasi Perpajakan ( $X_3$ ) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

- Uji F (Uji serempak) dilakukan untuk melihat secara simultan variabel Pengetahuan Perpajakan ( $X_1$ ), Ketegasan Sanksi Pajak ( $X_2$ ) dan Sistem Administrasi Perpajakan ( $X_3$ ) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Juhar.

**Tabel 10. Hasil Uji Simultan (Uji F)**

Model	ANOVA <sup>a</sup>				
	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	532,084	3	177,361	40,627	,000 <sup>b</sup>
Residual	405,998	93	4,366		
Total	938,082	96			

Sumber : Hasil Penelitian, 2022 (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 10, bahwa nilai  $F_{hitung}$  sebesar 40,627 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 nilai signifikan yang lebih kecil dari pada 0,05, maka secara simultan variabel Pengetahuan Perpajakan ( $X_1$ ), Ketegasan Sanksi Pajak ( $X_2$ ) dan Sistem Administrasi Perpajakan ( $X_3$ ) berpengaruh simultan/serempak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Juhar.

- Hasil koefisien Determinasi ( $R^2$ )

**Tabel 11. Hasil Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Model	Model Summary <sup>b</sup>			
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,753 a	,567	,553	2,089

Sumber : Hasil Penelitian, 2022 (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 11. dapat diketahui nilai Adjusted R Square = 0,553, dengan demikian besarnya pengaruh Pengetahuan Perpajakan ( $X_1$ ), Ketegasan Sanksi Pajak ( $X_2$ ) dan Sistem Administrasi Perpajakan ( $X_3$ ) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,553 (55,30%), sedangkan sisanya 44,70% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Juhar. Kemudian Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Juhar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atarwaman, R. J. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribumi. *Journal Akuntansi*, 6(1), 33–51.
- Hasbullah (2017). *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa.
- Henry, P (2017). *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*, Edisi III. Jakarta: Erlangga.
- Imam, G (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Johan, Y (2017). Pengaruh Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. *Jurnal Perpajakan (Jejak)*. 1(1), 101–121.
- Judowinarso., Endarto & Darwin (2018). *Bea Perolehan Atas Tanah (BPHTB). Pembangunan Daerah dan Reatribusi Daerah (PDRD)*. Edisi I, Cetak I. Jakarta: Sagung Seto.
- Lestari, S.D (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. *Journal of Accounting & Management Innovation*. 1 (2). 119-128.
- Mardiasmo (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta. Andi
- Prihartono (2016). Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan*.
- Robin & Hoki. L (2018). Pengaruh Stress Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT Red Ribbon Indonesia. *Jurnal Ilmiah Smart*. 2 (2). 52-59.
- Stephani, G.H (2016). Pengaruh Sosialisasi Pemerintah, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Kecamatan Bengkong). *JOM FEKON*. Universitas Riau. 1-10.
- Sugiyono (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Yani, F & Kusmuriyanto (2015). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Accounting*. 2 (2). 20- 31